

**UPAYA PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN  
KEKHILAFAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK  
PIDANA MENYURUH PENGRUSAKAN BARANG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/PID/2016)**

**Nella Ayu Raninda**

Simbatan RT 02/01 Nguntoronadi, Magetan, Jawa Timur

Email : [nellaayuraninda@gmail.com](mailto:nellaayuraninda@gmail.com)

**Abstrak**

*Jurnal penelitian ini bertujuan mengetahui upaya peninjauan kembali terpidana berdasarkan kekhilafan hakim mengabaikan fakta hukum menurunkan papan reklame rusak sebagai tindak pidana menyuruh pengrusakan barang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Kasus bermula pada saat Billboard/papan reklame yang bertuliskan "ABDA INSURANCE" tidak lagi berada di tempatnya karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu pihak PT. ABDA, Tbk telah diturunkan atau dibongkar dengan cara dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi yang dilakukan Terdakwa YU SHIAW SHIAN dan MERYNE selanjutnya dengan adanya surat tersebut maka MERYNE menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengerjakan penurunan papan reklame yang bertuliskan "ABDA INSURANCE" tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan yang diajukan yaitu adanya Kekeliruan Judex Facti dan Judex Juris Karena Pengabaian Fakta Hukum salah Menerapkan Hukum Acara Pidana Pembuktian Sehingga Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan (Involdoende Gemotiveerd) dalam Memutuskan Perkara.*

**Kata kunci : Alat Bukti, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Menyuruh lakukan.**

**Abstract**

*This research aims to know the journal attempts review convict based on the fault of judges ignore the fact the law take off the damaged billboards as a criminal act, he sent destruction of goods. This research includes the kind of normative legal research. The case began when Billboard pada/Billboard that reads "ABDA INSURANCE" no longer in place because without the knowledge and permission of its owner, namely party PT. ABDA, Tbk has been downgraded or dismantled with the way tampered with so as not to can be worn again conducted the defendant YU SHIAW SHIAN and MERYNE further by the existence of the letter then MERYNE sent some of his men to tackle the decline in billboard that reads "ABDA INSURANCE" without first inform the entitled. Based on the research results and conclusions generated discussion that the defendant submits a review with reason put forward is that the existence of Confusion Judex Facti and Judex Juris Because Applying the law of criminal procedure of proof So it does not provide enough Consideration (Involdoende Gemotiveerd) in deciding the matter.*

**Key words: Evidence tool, review, Judge criminal acts Sent to do.**

## A. PENDAHULUAN

Tujuan hukum acara pidana dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa, “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. (M Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012)

Intisari hukum acara pidana terletak pada proses pembuktian di dalam persidangan perkara pidana, penuntut umum berupaya membuktikan kebenaran dari dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa. Dakwaan penuntut umum berisi tentang adanya suatu tindak pidana yang telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Tugas hakim adalah memberikan penilaian sejauhmana kebenaran yang telah dikemukakan oleh penuntut umum dalam mempertahankan surat dakwaan yang diajukannya. Di sisi lain, terdakwa atau melalui penasehat hukumnya berupaya semaksimal mungkin mengelak atau menghindari kebenaran dari dakwaan yang ditujukan kepadanya. Hakim di depan persidangan posisinya berada di tengah tengah antara satu sisi penuntut umum yang berupaya mempertahankan kebenaran atas dakwaan yang diajukan ke depan persidangan, di sisi lain terdakwa atau melalui penasehat hukum berupaya memungkiri atau menghindari kebenaran dakwaan dari penuntut umum. Setelah selesai pembuktian dakwaan dengan pemeriksaan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, hakim harus menentukan keyakinannya tentang kebenaran atas dakwaan penuntut umum, selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya.

Penerapan sanksi pidana secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif) akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penerapan sanksi pidana menjadi suatu wacana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan di dalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya dan penerapan sanksi pidana baik itu terhadap pelanggaran terhadap aturan hukum maupun terhadap keharusan-keharusan yang mestinya dilaksanakan merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk membuat jera bagi para pelaku yang dalam hal ini bagi pelaku delik *omnis* (*delicta ommissionis*). (Amir Ilyas. 2012)

Berdasarkan permasalahan diatas salah satu perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali kasus kekhilafan hakim mengabaikan fakta hukum menurunkan papan reklame rusak sebagai tindak pidana menyuruh pengrusakan barang billboard/papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” yang terdapat di atas puncak gedung Plaza Abda adalah sebagai bentuk realisasi dari adanya PPJB dan AJB yang dibeli oleh PT. ABDA, Tbk dan PT. Metropolitan Mulia Persada yang pada saat itu bertindak sebagai developer merangkap Pengurus Perhimpunan Penghuni Sementara (PPRS) dengan jangka waktu yang tidak diatur karena PT. ABDA, Tbk telah membeli hak atas pemasangan papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” yang terdapat di atas puncak gedung plaza tersebut dan pemasangan reklame tersebut dilakukan oleh pihak PT. ABDA yang telah mendirikan izin Bangunan dari Kepala Dinas

Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta kemudian fakta dalam pengrusakan tersebut terdapatnya Surat Ketetapan Pajak Daerah pajak reklame dan jaminan bongkar dari Dinas Pendapatan Provinsi DKI Jakarta Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Akan tetapi pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 diketahui billboard/papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” tidak lagi berada di tempatnya karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu pihak PT. ABDA, Tbk telah diturunkan atau dibongkar dengan cara dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi yang dilakukan Terdakwa YU SHIAW SHIAN dan MERYNE MERYNE selanjutnya dengan adanya surat tersebut maka MERYNE menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengerjakan penurunan papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada yang berhak.

Putusan Nomor 74 PK/PID/2016 memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 263 KUHAP dan memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terpidana kekhilafan hakim mengabaikan fakta hukum menurunkan papan reklame rusak sebagai tindak pidana menyuruh pengrusakan barang yang perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) j.o Pasal 55 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Terpidana dibebaskan maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara

Penulis ingin mengkaji bagaimana perkara terpidana kekhilafan hakim mengabaikan fakta hukum menurunkan papan reklame rusak sebagai tindak pidana menyuruh pengrusakan barang berdasarkan putusan Nomor 74 PK/PID/2016. Penulis akan mengkaji lebih dalam dan mengangkat menjadi sebuah judul “Upaya Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekhilafan Hakim Mengabaikan Fakta Hukum Menurunkan Papan Reklame Rusak Sebagai Tindak Pidana Menyuruh Pengrusakan Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2016)”

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/PID/2016 atas nama terdakwa YU SHIAW SHIAN. PT. ABDA, Tbk yang bergerak di bidang asuransi kerugian yang berkantor dengan alamat Gedung Plaza ABDA di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59 Jakarta Selatan telah memasang billboard yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Perkantoran Nomor 22 tanggal 7 Desember 2004. billboard/papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” yang terdapat di atas puncak gedung Plaza Abda adalah sebagai bentuk realisasi dari adanya PPJB dan AJB yang dibeli oleh PT. ABDA, Tbk dan PT. Metropolitan Mulia Persada yang pada saat itu bertindak sebagai developer merangkap Pengurus Perhimpunan Penghuni Sementara (PPRS) dengan jangka waktu yang tidak diatur karena PT. ABDA, Tbk telah membeli hak atas pemasangan papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” yang terdapat di atas puncak gedungplaza tersebut dan pemasang reklame tersebut dilakukan oleh pihak PT. ABDA, Tbk telah mendapat izin dari instansi terkait yang berwenang.

Pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 diketahui billboard/papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” tidak lagi berada di tempatnya karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu pihak PT. ABDA, Tbk telah diturunkan atau dibongkar dengan cara dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi yang dilakukan Terdakwa YU SHIAW SHIAN dan MERYNE (DPO) serta beberapa orang anak buahnya yang tidak diketahui namanya dimana peran Terdakwa adalah selaku pengawas pengelola Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza ABDA/ASIA (PPPA) telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 01/Print/PP/PPAIXI/2010 tanggal 12 November 2010 yang ditujukan kepada MERYNE selanjutnya dengan adanya surat tersebut maka MERYNE menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengerjakan penurunan papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada yang berhak.

Perbuatan Terdakwa yang telah menurunkan papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” sehingga tidak dapat dipakai lagi maka pihak PT. ABDA, Tbk telah mengalami kerugian yang tidak dapat diukur secara material akan tetapi merupakan kerugian secara non material yaitu nama baik dan image PT. ABDA, Tbk dimata khalayak umum;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1400/Pid.B/2011/ PN.Jkt.Sel hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan bagi Terdakwa YU SHIAW SHIAN dengan alasan bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan PT. ABDA secara materiil maupun moril. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, kasasi sampai permohonan kembali dengan alasan menurut Jaksa Penuntut Umum Bahwa adapun yang menjadi kekeliruan Majelis Hakim Judex Juris dalam perkara a quo adalah keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan adanya suatu unsur “dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”. Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/PID/2016 dengan menyatakan Terpidana YU SHIAW SHIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan tersebut.

#### **1. Kesesuaian Argumentasi Peninjauan Kembali berdasar kekhilafan Hakim mengabaikan fakta hukum mengadili penurunan papan reklame rusak atas**

## **dasar etiket baik sebagai tindak pidana pengrusakan barang sesuai Pasal 263 KUHAP**

Hukum diciptakan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang menjadi haknya. Tujuan hukum adalah adanya ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Adanya hukum tiap perkara yang dilakukan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dalam tujuan hukum acara pidana adalah memperoleh kebenaran yang materiil maka proses persidangan harus dilakukan sebagaimana mestinya.

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil jika putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat.

Putusan Pengadilan yang tidak memuaskan Terdakwa atau Penuntut Umum atau Terpidana dapat diajukan upaya hukum. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Hasil penelitian terhadap permohonan PK dalam perkara Tindak Pidana Menyuruh Pengrusakan Barang telah memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa, berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid/PK/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 1360 K/PID/2013 tanggal 23 Desember 2013. Berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1400/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 26 September 2012, Terpidana mengajukan permohonan PK dengan alasan seperti yang sudah Penulis sebutkan.

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peminjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1400/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 26 September 2012 memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta Judex Juris tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan.

Argumentasi Terpidana mengajukan PK karena memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (vide Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP) dijelaskan sebagai Kekeliruan Judex Facti dan Judex Juris Karena Salah Menerapkan Hukum Acara Pidana Pembuktian Sehingga Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan (*Involdoende Gemotiveerd*) dalam Memutuskan Perkara *a quo* dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, material papan reklame masih ada disimpan di atas puncak gedung dan huruf-hurufnya masih dapat dibaca, dan berdasarkan Peraturan DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 serta Surat Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) yang berhak dan berwenang menurunkan reklame milik PT. ABDA adalah pemiliknya sendiri atau instansi pemerintah bukan pihak lain atau bukan Terdakwa.

Hakim Judex Facti dan Judex Juris tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan YU SHIAW SHIAN (Pemohon Peninjauan Kembali) ternyata tidak merusak papan reklame/billboard yang bertuliskan ABDA INSURANCE melainkan menurunkan papan reklame tersebut dan sesuai fakta hukum di dalam pertimbangan hakim tersebut diatas menyatakan bahwa material papan reklame masih ada disimpan diatas puncak gedung dan huruf-hurufnya masih dapat dibaca.

Proses Terdakwa YU SHIAW SHIAN memerintahkan Meryne untuk menurunkan papan reklame ABDA INSURANCE berdasarkan hasil Rapat Umum Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia (P4A) tanggal 20 Agustus 2010 yang menindaklanjuti surat pembongkaran papan reklame tersebut oleh Dinas Pengawasan Pembangunan Pemda DKI Jakarta dengan dasar papan reklame tersebut telah rusak dan membahayakan keselamatan masyarakat.

YU SHIAW SHIAN bertindak sebagai petugas pengawas pengelola melaksanakan perintah Rapat Umum Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia (P4A) tanggal 20 Agustus 2010 sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan berhak atas boleh tidaknya di pasang papan reklame di gedung Plaza Asia. Berdasarkan Hasil rapat umum Perhimpunan maka Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia (P4A) memerintahkan kepada YU SHIAW SHIAN untuk menurunkan papan reklame yang sudah rusak tersebut, yaitu terjatuhnya bahan material reklame yang dapat mengancam keselamatan penghuni.

Adanya kekeliruan hakim yang nyata sehingga terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa YU SHIAW SHIAN tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Tidak terpenuhinya Pasal yang didakwakan tersebut diatas maka oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari segala tuntutan (vrijspraak).

Berdasarkan alasan permohonan PK tersebut, dengan mengajukan terdapat dasar argumentasi Terpidana terdapat adanya suatu keadaan hukum yang baru dan kekeliruan hakim yang nyata dinyatakan dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Menyuruh lakukan Pengrusakaan Barang yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 KUHAP ayat (2) huruf c KUHAP yaitu putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan putusan Judex Facti yang nyata dalam perkara Menyuruh Lakukan Pengrusakaan Barang.

## **2. Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan Menyatakan Membebaskan dengan Pasal 266 KUHAP**

Mahkamah Agung sendiri merupakan puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan pengawal Undang-Undang (Rimdan, 2012: 145). Setelah amandemen dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan secara tegas bahwa

Mahkamah Agung hanya memiliki dua wewenang, yaitu mengadili pada tingkat Kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan lain merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sendiri (Rimdan, 2012: 146).

Telaah pada Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam Persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedang pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan dari segi non hukum/ sosiologis (Rusli Muhammad, 2007: 212-221) :

Setelah mempertimbangkan terhadap alasan-alasan permohonan PK Terpidana, Mahkamah Agung mengadili mengabulkan permohonan PK Terpidana karena telah sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 266 KUHAP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1360 K/Pid/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 78/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1400/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 04 Oktober 2012, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Berdasarkan kasus ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung berhak mengadili perkara tersebut sesuai dengan alasan PK yang diajukan oleh Terpidana. Berdasarkan keyakinan Hakim, kebenaran dan keadilan suatu kasus atau suatu perkara dapat diputus oleh Hakim. Putusan pengadilan yang tidak adil akan dirasakan sebagai kenistaan hidup dan kematian akal sehat (*the death of common sence*). Sebaliknya, putusan yang mengandung kebenaran dan keadilan akan menumbuhkan nilai-nilai kehidupan dan peradaban manusia. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang yang mengatur seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan.

Argumentasi oleh Hakim digunakan untuk mempertimbangkan tindak pidana yang telah terjadi dengan alat bukti yang telah diperiksa didalam persidangan untuk dicapainya suatu putusan yang rasional. Argumentasi hukum oleh Hakim biasanya dilakukan melalui pertimbangan yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Hakim dalam pengajuan PK yang diajukan oleh pemohon adalah pada pemenuhan syarat formal dan materilnya. Mahkamah Agung memeriksa permohonan PK mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus, menolak, atau mengabulkan permohonan PK.

Berkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh Terpidana, dapat diketahui bahwa argumentasi serta berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1360 K/Pid/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

78/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1400/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 04 Oktober 2012 dibatalkan karena *Judex Juris* dinyatakan telah salah dalam menerapkan hukum. Sehingga secara keseluruhan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa serta memutus perkara ini, dengan mengabulkan permohonan PK Terpidana, Mahkamah Agung mengadili sendiri Terpidana.

Berdasarkan dasar-dasar pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas dengan mengabulkan permohonan PK Terpidana dalam tindak pidana perkara Menyuruh Pengrusakan Barang, membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1360 K/Pid/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 78/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1400/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 04 Oktober 2012 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri Terpidana. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 74 PK/PID/2016 telah sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 3 KUHAP.

#### **D. SIMPULAN**

1. Pengajuan Peninjauan Kembali atas alasan adanya kekeliruan yang nyata serta *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan dan dasar dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan telah memenuhi rumusan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yaitu putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan putusan *Judex Facti* yang nyata dalam perkara Menyuruh Pengrusakan Barang yaitu karena Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan.
2. Pertimbangan *Judex Juris* dengan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dalam tindak pidana perkara Menyuruh Pengrusakan Barang dengan Alasan Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan adanya kekeliruan yang nyata serta *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan tersebut dibenarkan oleh *Judex Juris*. Sehingga putusan *Judex Juris* mengabulkan permohonan PK Terpidana, membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1360 K/Pid/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 78/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1400/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 04 Oktober 2012 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri Terpidana. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Terpidana telah sesuai dengan rumusan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 3 KUHAP telah dipenuhi *Judex Juris* dalam menjatuhkan putusan.

#### **E. PERSANTUNAN**

Terima kasih disampaikan kepada

1. Bapak Edy Herdyanto S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang membantu penyusunan naskah penelitian ini.



2. Ibu zakkki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan jurnal hukum ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- M Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- H.M. Rasyid Ariman. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.